PENERAPAN SANSKI KUMULATIF TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai PersyaratanUntukMengikuti UjianKomprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

YOGA PUTRA PRATAMA

02011181419155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOGA PUTRA PRATAMA

NIM : 02011181419155

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN SANKSI KUMULATIF TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Yoga Putra Pratama
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419155
Tempat/Tanggal Lahir	: Dusun Tuo Ulu / 2 November 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

METERAI TEMPEL

6000

YOGA PUTRA PRATAMA

Motto:

"***There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death.Again and again before we reach the mountain top of our desires.***"

(Nelson Mandela)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tuaku Tercinta
4. Keluarga besar Tercinta
5. Aslmamaterku
6. Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang".**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2019

Yoga Putra Pratama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :"**Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang**". Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua Orang Tuaku tercinta, ir.Abdul Haris Marzuki& Prety Megasari yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, serta berdo'a untuk saya tanpa kenal lelah dan tanpa henti-hentinya memberikan support dan didikannya selama ini dengan tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, serta semua motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.

4. Adik-Adiku tercintaBella Putri Ramadhina Kaniya Putri Maharani, terima kasih atas do'a, motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga kelak kita akan terus menjadi orang yang bias saling membanggakan, dan berbakti kepada kedua orang tua;
5. Seluruh keluarga besar Almarhum Masjidin Bin Hamzah, terutama NenekSiti Rahmawati dan adik sepupuku tercinta Tami, Yuda ,Algi ,Inggit, Tsany, Ica, Cindy ,Ajeng, Sisi, Ikal, Darma ,ilfa, Bagus, Dan Bapak Butet, Om dasnan, Om Edy, Om Dadang, Om Agus, tante Medi, tante Ina, tante Atik, tante Anik yang begitu besar support dan harapan kalian yang dengan begitu banyaknya doa untuk penulis. Terima kasih atas segala doa juga bentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh keluarga besar Almarhum Opung Daud Hutabarat dan Almarhum Opung Intan Marliana Hutagalung besertaTulang Erik, tante sumi, tante ros dan mami Eva. Yang begitu besar support dan harapan kalian yang dengan begitu banyaknya doa untuk penulis. Terima kasih atas segala doa juga bentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
12. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
14. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
15. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan.
16. Segenap Karyawan Fakultas Hukum UniversitasS riwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkulihan.
17. Terima Kasih untuk sahabat-ku Dina Hidayati, S.H yang lelah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
18. Semua rekan-rekan LSO OLYMPUS,yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua dan tempat berkumpul, bermain dan berbagi segala hal, disaat senang maupun susah.
19. Terima kasih kepada para alumni Olympus terutama, kak deni, kak alfin, kak feb, kak jastis, kak cul, kak araw, kak aldan, kak totok yang telah memberikan masukan dalam hal kuliah maupun organisasi semoga kedepanya dapat bermanfaat.

20. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganWacook Squad angkatan 2014 Sodiqin, Syawal jagur, Agum, Febri, Ucok, Adiya, Fadil, Fajar.
21. Terimakasih kepada teman-teman Olympus angkatan 2014 kebawah diqin, fadil, ucok,tulus,sawal, yantok, fajri, agum, bayu, gilang, jeerix, yayan, elya, intan, obil, stevano, cilta, yudit,bogel, deni, fikri, diki, angga, ucit, hody, edot, oca, suci, depi, devi, intan, lestari, vikram, jufron, labib, yoga, rizki, tio, law,eko, ibnu, aina, icut, mifta, tiwi, syu, ainun, dinda, tantry, safit, isa, yandik, robin, vidi, sulthan, gibran, jai, hamka dan lain-lain yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
22. Semua rekan BMKG SQUAD "kak jastis ketua olympus selamanya, kak ajik, kak reco, kak fariz, kak dio, kak ojek, kak adit, fadil, dikin, syawal, ucok, yantok, fajar.
23. Semua Rekan Idm Komplek Rumahkevin, erik, rido, nuel, putra, adam, gilang, angga, firman, rian mancek, ayas, isan,wawan, adi atas dukungannya selama ini.
24. Semua Rekan Seperantawan KPMB Sumsel Oca, akmal, bella, ayu, fara, septian, syarif, yuda, nanda, dika yang telah menemani selama ini.
25. Semua rekan kelas I2 PLKH febri, kevin, erico, ari, abi, sangap, fristy, kak tara, riska, yuyun, firji, peter, dan dwina yang telah melewati senang dan sedih bersama dalam hal penyusunan berkas MCC.
26. Terima Kasih kepada Bapak Fahmi Nugruho,S.H. yang telah mengajarkan saya selama Kuliah Kerja Lapangan.
27. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang maupun Indralaya, yang bertahun-tahun bersama.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh

karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakang 1
B. RumusanMasalah 12
C. TujuanPenelitian 12
D. ManfaatPenelitian 13
E. Ruang Lingkup 15
F. Kerangka Teori 15
G. Metode Penelitian 20

BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. TinjauanTentangTindakPidana Narkotika 29
1. Tinjauan Tentang Narkotika 29
2. PengertianTentangPenyalahgunaan Narkotika 37
B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 40
1. PengertianAnak 40
2. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana Positif 43
3. Kenakalan Anak 44
4. Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 47
C. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 49
1. Penangkapan 52
2. Penahanan 53
3. Penuntutan 55
4. Persidangan 57
D Sanksi Kumulatif 59
1.Pengertian Sanksi Kumulatif 59

BAB III PEMBAHASAN
A. Dasar Pengaturan Ancaman Sanksi Kumulatif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang 61
B. Yang Menjadi Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang 80
C. Penerapan Ancaman Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang 95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Sanski Kumulatif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang, Berdasarkan Ketentuaan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat di artikan sebagai obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, menghilangi rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.Hasildaripenelitianskripsiini Hakim dalammenjatuhi sanksi kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah berdasrkan ketentuaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci :Tindak Pidana,*Penerapan Sanksi, Narkotika*

Palembang, 2019

PembimbingUtama PembimbingPembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum **Vera Novianti, S.H., M.Hum**

NIP.196509181991022001 **NIP.197711032008012010**

KetuaBagianHukumPidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di indonesia telah banyak meresahkan masyarakat indonesia. Pada umumnya, tindak pidana biasanya di istilahkan oleh masyarakat sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan terjadi ada sebabnya, sebab terjadinya suatu kejahatan telah diterima secara umum bahwa tidak akan mungkin dicari hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan khusus.[1] Dengan demikian kejahatan terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Terutama tindak pidana narkotika yang sering kita temukan di lingkungan masyarakat sekitar.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai sampai menghilanhgkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.[2]

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Ada pun jenis narkotika pertama yang di gunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan dibidang

[1] Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 12.
[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengobatan dan pelayanaan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengadilan dan pengawasaan yang ketat dan seksama.[3]

Menurut Sumarmo Ma'soem, Sejalan dengan perkembangan kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan perkawinan candu secara besar-besaran dilakukan dikalangan ethnis cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial belanda.[4] Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuaan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Hal tersebut menurut S.K Chatterjee, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, dan atas dasar pertimbangan tersebut telah melahirkan beberapa konvensi internasional guna menanggulangi berkembangannya perdagangan narkotika secara ilegal. Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *Hague opium Convention 1912* dan selanjutnya berturut-turut adalah :

1. *The Geneva Internasional Opium Convention 1925;*
2. *The Geneva Convention for limiting the manufture and regulating the ditribution of Narcotic Drugs 1931;*
3. *The Convention for the suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936;*

[3] Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak,* Setara Press, hlm 3.
[4] *Ibid.* hlm. 2.

4. *Single Covention on Narcotic Drugs 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika 1961), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972;
5. *Convention on psycotropic Substance 1971* dan;
6. Konvensi Wina 1988.[5]

Secara doktrinal terdapat suatu pandangan, bahwa bagian terpenting dari (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana suatu bangsa adalah stelsel sanksinya, sebab dari stelsel sanksi ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu.[6] Artinya, bagaimana stelsel sanksi dalam KUHP suatu bangsa dirumuskan, maka demikianlah budaya masyarakat bangsa tersebut. Dengan demikian, maka semakin represif formulasi pidana dalam KUHP juga dapat bermakna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana.

Biasanya penerapan sanksi atau hukuman dapat dilakukan secara kumulatif maupun alternatif. Dimana sanksi alternatif umunya diterapkan dalam pidana umum yang diatur dalam KUHP, sedangkan penerapan sanksi kumulatif biasanya ditemui dalam pidana-pidana khusus yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersangkutan dengan kumulasi; bersifat menambah; terjadi dari bagian yang makin bertambah; Bertempuk-tumpuk[7]. Hukuman Kumulatif adalah hukuman yang diberi sanksi berganda seperti hukuman pidana denda dan penjara atau kurungan.[8]

Hal ini penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangannya dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat

---

[5] *Ibid.* hlm. 4.

[6] Muladi, 1995, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, hlm. 131.

[7]Ebta Setiawa, https://kbbi.web.id/angka

[8]Resah Anika Maria, http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kumulatif-dan-contohnya/ (diakses pada 20 maret 2018 pukul 10.21)

peredaraan narkotika. Di samping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaraan narkotika untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat, hal tersebut semakin dipacu akibat adanya perubahan-perubahan : [9]

(1) Permintaan yang kuat dan dalam jumlah besar dari pasar gelap atas barang-barang terlarang, termasuk narkotika;
(2) Kemajuan perdagangan bebas;
(3) Tertatanya sistem keuangan global;
(4) Mudahnya dan lancarnya transportasi;
(5) Kemajuaan dan perkembangan komunikasi yang semakin canggih.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara serta bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan bangsa khususnya bagi anak sebagai generasi muda penerus bangsa, karena anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.[10]

Anak yang melakukan tindak pidana narkotika disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor . 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dipertanggujawaban pidana seperti orang dewasa. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,

[9] Koesno, Adi *Op.Cit.*, hlm. 83.
[10] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.[11] Dengan demikian, pendekatan yuridis terhadap anak di bawah umur adalah upaya hukum yang terahir. Artinya upaya hukum ini terpaksa harus di tempuh jika ternyata tidak ada upaya hukum yang lebih menguntungkan bagi anak di bawah umur kecuali harus di jatuhi pidana (*ultitum remedium),* misalnya perbuatan anak tersebut sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan itu sudah di lakukan berkali-kali (bukan sebagai penjahat pemula) bahkan sudah sering di pidana, dan tidak ada lagi orang tua/wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya.

Meskipun demikian, hak-hak anak yang harus tetap di berikan, misalnya pada saat Pasal 47 KUHP masih di berlakukan:

1. Mengurangi sepertiga dari pidana pokok (Pasal 47 ayat (1) KUHP).
2. Menjatuhkan pidana maksimal 15 tahun bagi yang di ancam pidana mati (Pasal 47 ayat (2) KUHP).
3. Tidak mencabut beberapa hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim (Pasal 47 ayat (3) KUHP).

Kemudian, disatu sisi ancaman pidana dalam undang-undang pengadilan anak justru menjadi lebih berat dibanding dengan ketentuaan KUHP, sebab sifat pemidanaan kumulatif, sebagai contoh dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997, ditegaskan: selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan) terhadap anak nakal dapat juga di jatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaraan ganti rugi.

[11] *Ibid.*

Penjelasaan pasal ini, tidak di jelaskan secara rinci (dianggap cukup jelas) apa yang dimaksud dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau membayar ganti rugi? Konsekuesi logisnya, bisa saja anak di bawah umur dijatuhi pidana (2) kali, yaitu setelah dijatuhi pidana pokok, masih dapat di jatuhi pidana tambahan tersebut. Hal ini sungguh sangat memberatkan dan merugikan jiwa anak sebagai pemegang nasib bangsa dan aset pembangunan di segala bidang. Memang hukum harus ditegakan dan kejahatan harus dilenyapkan, dan terhadap pelakunya harus diadili dan dijatuhi pidana.[12]

Penerapan sanski bagi anak seringkali menimbulkan persoalaan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosifis. Secara yuridis terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang di lakukan terhadap anak yang melakukan penyalagunaan narkotika. Secara yuridis anak yang menyalagunakan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual, oleh karena penyalagunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime whitout victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalagunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalagunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban. Dalam banyak teori penerapan sanksi termasuk penerapan pidana anak ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif. Karena berbagai dampak negatif yang di timbulkannya itulah penggunaan sanksi sebagai sarana penanggulangan kejahatan sedang menjadi perdepatan konseptual, bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan internasional

[12] Koesno Adi. *Op.Cit.* hlm. 148.

untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction).*[13]

Perkembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi termasuk teknologi informasi yang demikian pesat telah mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang serba mudah. Dampak positif kemajuan iptek telah merambah dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia hampir dalam setiap sisi kehidupan manusia dapat dirasakan sentuhan kemajuan iptek. Sisi positif kemajuan iptek telah memberikan kehidupan yang lebih baik pada umat manusia, namun demikian kemajuan iptek juga telah menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dalam kemajuan iptek adalah meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi dimasyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemajuan iptek juga telah memungkinkan setiap orang tidak terkecuali anak-anak dengan mudah mengakses segala bentuk informasi yang dapat berdampak secara positif dan negatif. [14]

Mengingat dampaknya yang demikian, maka perkembangan iptek juga berpotensi menetapkan anak sebagai "korban" terutama apabila proteksi terhadap anak tidak memadai karena adanya perkembangan iptek tersebut. Karenanya anak tetap harus mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menikmati perkembangan iptek. Anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dengan ditunjang sarana dan prasarana yang cukup dapat menompang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan mentalnya dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya.

---

[13] Muladi, 1992, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 133.

[14] Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 54.

Tegasnya perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.[15] Sesuai dengan kharekteristik yang ada pada anak-anak , mereka memerlukan perhatian secara khusus mengingat anak memiliki kharakteristik dimana kondisi fisik dan mental yang belum matang. Jadi apabila anak melakukan kenakalan maka penanganan dan penyelesaiannya dilakukan secara arif dan bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin agar penyelesaianya dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang telah melakukan kenakalan.

Hal ini sesuai dengan ketentuaan *United Nation Standar Minumum Rules For The Administration Of Juvenile Justice,* selanjutnya disebut dengan UNSMR-JJ atau *Beijing Rule,* di dalam Asas-Asas Umum, menyatakan tentang perlunya kebijakan sosial yang secara komprehensif bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, dan pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem ini, maka kerugian-kerugian pada diri anak dapat dicegah. Langkah yang perlu dilakukan untuk itu adalah pemberian perhatian dan pengembalian tindakan pada anak dan remaja sebelum mereka terlibat perilaku menyimpang atau kejahatan.[16]

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya

[15] Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta , hlm. 2.
[16] Marlina, 2011, *Hukum Penintesier,* Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.

hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Padahal realistis menunjukan, bahwa peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai "mesin" hukum yang hanya menghasikan "keadilan prosedural" (*procedural justice).* Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sedangkan peradilan anak meliputi: (1) sebelum sidang peradilan; (2) selama/pada saat sidang peradilan; dan (3) setelah sidang peradilan. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek kontruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental,fisik dan sosial belum dewasa).[17]

Kaitannya dengan hal itu, dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto**,** mengatakan bahwa: "segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus

[17] *Ibid.*

didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat".[18]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang di bahas dalam skirpsi ini adalah:

1. Apa dasar pengaturan ancaman Sanksi Kumulatif Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika di kota palembang?
3. Bagaimana penerapan ancaman sanksi Kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan dasar pengaturan ancaman sanksi kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Kota Palembang.
2. Mengetahui dan menjelaskan penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang.

[18] Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Alumni*, Bandung, hlm. 140.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ancaman sanksi kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika di Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota palembang.

b. Manfaat Praktis

1. Terhadap Aparat Penegak Hukum

   Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam pencegahan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Terhadap Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat terhadap masyarakat dalam mencegah tindak pidana narkotika.

3. Terhadap Penulis

Terhadap penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam. rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika di kota palembang dan bagaimana penerapan sanksi kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Palembang. Ruang linkup Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Kualitas penegakan hukum yang diatur masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang di tuntut masyarakat, antara lain.[19]

1. Adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama
3. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenagan.
4. Bersih dari praktik, KKN dan mafia peradilan.
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesional.
6. Adanya penyelenggara pemerintah yang bersih dan berwibawah.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual, kualitas institusional/sturktur penegakan hukum termasuk tata kerja manajemen dan kualitas kondisi lingkungan yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat.

2. Teori Pemidanaan

Dalam teori pemidanaan ini terbagi menjadi dua:

a. Teori Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding)* terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh kerena kejahatan itu

[19] Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 18.

menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus diberikan pula penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectic vergelding),* yaitu pembalasan langsung dijatuhkan kepada kesalahan si pembuaat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditunjukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.[20]

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally justifed"* (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaraan untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukanya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.[21]

b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah "*deterrence"*. Terminologi *"deterrence"* menurut **Zimring** dan **Hawkins,** digunakan lebih terbatas pada penerapan hukum pada suatu kasus, di mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun *"the net deterrence effect"* dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.[22]

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism)* karena dasar pembenaran dijatuhkan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk

[20] Marlina, *Op.Cit.* hlm. 41.
[21] *Ibid.* hlm. 42.
[22] *Ibid.* hlm. 50.

mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency).* Penganut *reductivism* menyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini.[23]

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*deterring the offender),* yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial *(deterring potential imitators),* dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
3. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender),* yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu **Cessare Beccaria** (1738-1794) dan **Jeremy Bentham** (1748-1832). **Beccaria**

[23] *Ibid*

menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana sebagai balas dendam masyarakat.[24]

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bentham** bahwa, "*determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applicable to all members of the comunity whitout exeception.*[25]

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum, dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data premier dan sekunder. Data premier diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian *sosial-legal* adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instruksi hukum dalam penegakan hukum,

[24] *Ibid.* hlm. 51.

[25] *Ibid.* hlm. 52.

Implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.[26]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan sosiologis *(socio legal approach)*, dan pendekatan undang – undang *(statute approach).* Pendekatan kasus *(case approach)* adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemerikasaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara – cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.

Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.[27] Pendekatan sosiologis *(socio legal approach)*, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika – logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.[28]

---

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.106.

[27] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm. 95.

[28] *Ibid.*

Sedangkan studi pendekatan Undang – Undang *(statute approach)*, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan dan hal yang berkaitan isu hukum yang sedang diteliti.[29]

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[30]

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penerapan sanksi kumulatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di kota palembang yang ada di Lapas Anak, serta pendapat dari masyarakat umum. Data primer

[29] *Ibid.*
[30] Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.[31]

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data – data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan.[32] Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

   a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

   b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

   c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder yang mengikat adalah buku – buku dan tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[33] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku, jurnal – jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

sebagainya.[34] Dimana penulis menggunakan artikel – artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Palembang.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada di dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Palembang.

b. Sampel

Penelitian ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang mewakili populasi. Maksudnya sampel dipilih dari anak yang melakukan tindak pidana narkotika, dengan pertimbangan tertentu berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk

[34] *Ibid.*

memilih sampel yaitu anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan lapangan dan peninjauan langsung ke lokasi penelitian guna untuk melakukan wawancara secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Palembang.

a. Studi Lapangan (*Field Research)*

Studi yang dilakukan di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, dilakukan dengan cara mengajukan pertayaan-pertayaan yang dirancang dan disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Tipe wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertayaan yang telah disusun sebelumnya.[35]

b. Studi kepustakaan (*Libary Research)*

Studi keputusan meliputi studi bahan-bahan yang terjadi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[36]

7. Teknik Pengolahan Data

[35] Amiruddin dan Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32.
[36] *Ibid*. hlm. 106

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah mengambil data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut serta mencatat dan mengutip data-data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen dokumen-dokumen yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, catatan, website, dan lain-lain, selanjutnya data-data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diperiksa kembali guna mengetahui apakah masih terdapat hal-hal yang belum terjawab oleh karena itu dapat dilakukan pencarian data ataupun wawancara ulang sesuai kebutuhan sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

8. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam anaslisis data yaitu teknik analisis data secara kuantitatif yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data – data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara induktif, dimana pada kesimpulan permasalahan yang diteliti secara khusus menjadi umum. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran yang baru yang berasal dari kebenaran – kebenaran yang telah ada sebelumnya.[37] Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan induktif. Penarikan induktif adalah kebalikan dari berpikir deduktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada

[37] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 216.

kesimpulan yang bersifat umum. Tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.[38]

[38] Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Haraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia.

BNN. 2007. *P4GN di lingkungan pendidikan dan tempat hiburan, seminar penanggulangan narkoba sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa*.

C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Jakarta : Pradnya Paramitha.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cet. Ke-9*. Jakarta : Balai Pustaka.

Elisabet B.Hurlock. 2000. *Development Psychology, A life Span Approach, terjemahan Istiwidayati dan Sujarwo, Psikolodi Perkembangan,* Jakarta : Erlangga.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Antropologi Hukum.* Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

J.C.T Simorangkir, Rudi Erwin, dan J.T Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Kartini Kartono. 1981. *Gangguan-Gangguan Psikhis.* Bandung : Sinar Baru.

Kartini Kartono. 2002. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang : Setara Press.

Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.

Laden Marpaung. 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Made Sadhi Astuti. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak.* Malang : Universitas Negeri Malang.

Mahai. 1989. *Falsafah Hukum.* Bandung : PT. Citra Aitya Bakti.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Moh. Taufik Makro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Ghala Indonesia.

R.A Koesnoen. 1964. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur.

Ramdlon Naning. 1982. *Problema Gelandangan dalam tinjauan tokoh pendidikan dan psikologi.* Bandung : Penerbit Armico.

Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja.* Bandung : Armico.

Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Singgih Gunarso. 1989. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat.* Jakarta : PAU FIS-UI.

Siswo Wiratmo. 1990. *Penghantar Ilmu Hukum.* Jakarta : FH UII.

Soerjono Soekanto. 1984. *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat.* Jakarta : Penerbit CV. Rajawali.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja.* Jakarta : Rineka Cipta.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Batavia : Balai Pustaka.

Skripsi :

Rahmat Wijaya.*"Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil"*. Makassar : Universitas Hasanuddin Makasar.

Internet :

http://sumsel.bnn.go.id/2016/01/29/penyalahgunaan-narkoba/ diakses pada tanggal 18 Februari pada pukul 14.03 WIB.